



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN WAJIB DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Wajib Diniyah merupakan pendidikan keagamaan islam non formal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah untuk memberikan bekal kemampuan dasar Agama Islam, meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an;
 - b. bahwa Pendidikan Wajib Diniyah memberikal bekal kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
 - c. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
 - d. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan karakter berbasis keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang religius dan berakhlak mulia yang diberikan oleh guru agama pada satuan pendidikan atau bekerjasama dengan penyelenggara Diniyah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Wajib Diniyah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN WAJIB DINIYAH DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
6. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
7. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
8. Pendidikan Al-Qur'an adalah langkah-langkah yang tersusun secara terencana dan sistematis dengan menggunakan teknik dan metode tertentu dalam proses pembelajaran Al-Qur'an untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
9. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah wadah yang membina hubungan

- kerjasama secara koordinatif antara Diniyah Takmiliah, Madrasah Diniyah.
10. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia yang selanjutnya disingkat BKPRMI adalah gerakan Dakwah, organisasi kader dan wahana komunikasi organisasi Pemuda Remaja Masjid seluruh Indonesia.
 11. Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat KKG PAI Sekolah Dasar adalah wadah kerja sama guru-guru PAI dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional mereka, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses serta hasil belajar-mengajar.
 12. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat MGMP PAI pada jenjang SMP dan SMA/SMK adalah wadah yang berfungsi sebagai wahana komunikasi, informasi diskusi dan pembinaan sesama guru pendidikan agama Islam.
 13. Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat FKPD adalah lembaga pembinaan pembelajaran Al-Qur'an yang dilakukan dengan pendekatan pembinaan secara langsung.

BAB II
PENDIDIKAN WAJIB DINIYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya atau oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah yang secara terpadu dengan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh guru agama pada sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan oleh masyarakat meliputi jenjang :
 - a. Pendidikan Diniyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. Pendidikan Diniyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - c. Pendidikan Diniyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 - d. Pendidikan al qur'an yang meliputi :
 - 1) Taman Pendidikan al qur'an (TPA); dan
 - 2) Taman qiroatil qur'an (TQA).

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 4

- (1) Pelaksana Pendidikan Diniyah yang secara terpadu dengan sekolah yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat

berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

- (2) Pelaksana Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu perorang, kelompok, pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitasi

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) difasilitasi oleh :

- a. Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (KKG PAI);
- b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) pada jenjang SMP dan SMA/SMK;
- c. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT); dan
- d. Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI);
- e. Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur'an (FKPQ).

Pasal 6

- (1) Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah disusun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 7

Peserta didik Pendidikan Wajib Diniyah yaitu :

- a. Peserta didik SD/peserta didik dari SD;
- b. Peserta didik SMP/peserta didik dari SMP; dan
- c. Peserta didik SMA/SMK/peserta didik dari SMA/SMK.

Bagian Kelima Pendidik

Pasal 8

- (1) Pendidik Pendidikan Wajib Diniyah yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Tempat Pelaksanaan

Pasal 9

Tempat Pelaksana Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

yaitu masjid, musolla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.

BAB III PENAMAAN

Pasal 10

Penamaan Pendidikan Wajib Diniyah diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pelaksana

Pasal 11

Setiap pelaksana Pendidikan Wajib Diniyah berhak melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksana Pendidikan Wajib Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik.
- (2) Setiap pelaksana Pendidikan Wajib Diniyah yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas wajib memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (3) Proses pembelajaran Pendidikan Wajib Diniyah diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 13

Peserta didik Pendidikan Wajib Diniyah berhak:

- a. mendapat pendidikan Diniyah;
- b. diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik;
- c. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
- e. memperoleh ijazah.

Pasal 14

Peserta didik Pendidikan Wajib Diniyah wajib:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan penyelenggara Pendidikan Wajib Diniyah, menjunjung tinggi norma dan etika akademik;

- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- d. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- e. mencintai dan melestarikan lingkungan; dan
- f. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

BAB V KURIKULUM

Pasal 15

- (1) Kurikulum Pendidikan Wajib Diniyah paling sedikit memuat :
 - a. Al-Quran;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Fiqih;
 - d. Aqidah;
 - e. Akhlak;
- (2) Pengembangan Kurikulum tambahan disesuaikan dengan karakteristik pelaksana Wajib Diniyah.
- (3) Kurikulum Pendidikan Wajib Diniyah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 16

Pengembangan kurikulum, peningkatan kemampuan tenaga pendidik, proses belajar mengajar, manajemen pengelolaan, supervisi dan evaluasi pendidikan pada Pendidikan Wajib Diniyah dilaksanakan oleh Kementerian Agama bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
- (2) Masa pendidikan Diniyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat dan 2 (dua) tahun untuk jenjang SMP/ sederajat;

BAB VII KEWENANGAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah melalui fasilitasi untuk meningkatkan akses, kesejahteraan tenaga pendidik, peningkatan kapasitas kelembagaan dan operasional pendidikan.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah kepada penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan unit kerja

pada sekretariat daerah yang menangani bidang pendidikan.

Pasal 19

Dukungan kepada penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) meliputi :

- a. menyusun rencana operasional penyelenggaraan program wajib belajar yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan sosialisasi program wajib belajar diniyah;
- c. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan anggaran penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah;
- d. melakukan pemantauan keikutsertaan siswa pendidikan dasar kedalam Pendidikan Diniyah;
- e. melakukan pemantauan dalam rangka penggunaan ijazah Pendidikan Diniyah sebagai salah satu syarat penerimaan siswa baru (PSB) pada jenjang yang lebih tinggi;
- f. melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan pada Sekretariat Daerah, instansi/organisasi terkait lainnya;
- g. menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem Pendidikan Diniyah Non-Formal; dan
- h. memberikan laporan, masukan, pertimbangan kepada Bupati.

BAB VIII

PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Pendidikan Wajib Diniyah menjadi tanggung jawab pelaksana.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah dilakukan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
 - c. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT);
 - d. Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI); dan
 - e. Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur'an (FKPQ).
- (3) Pengawasan bidang kurikulum dilaksanakan oleh Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

BAB IX

EVALUASI

Pasal 21

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan wajib diniyah.
- (3) Evaluasi sebagaimana ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X IJAZAH

Pasal 22

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan Pendidikan Wajib Diniyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan ijazah kelulusan.
- (2) Blanko ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ijazah Pendidikan Wajib Diniyah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 23

Ijazah Pendidikan Wajib Diniyah sebagai salah satu syarat wajib bagi calon siswa/siswi yang beragama Islam untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dibebankan pada pihak penyelenggara dan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah dan sumber lain yang sah.
- (2) Bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari pemerintah daerah dialokasikan pada anggaran belanja langsung urusan pendidikan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Calon siswa/siswi yang beragama Islam yang belum mengikuti Pendidikan Wajib Diniyah 4 (empat) tahun bagi Calon Siswa SMP/ sederajat dan 2 (dua) tahun bagi Calon Siswa SMA/SMK/ sederajat pada saat pendaftaran menggunakan Surat Keterangan sedang mengikuti pendidikan diniyah.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan pengelola Pendidikan Wajib Diniyah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang sesuai dengan bidang yang menanganinya.
- (3) Format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Pedoman yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-Qur'an Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 57) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Februari 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001